

**SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA SEMARANG  
NOMOR 68 TAHUN 2020 TENTANG SEKOLAH RAMAH ANAK  
DI SEKOLAH DASAR NEGERI PADANGSARI 02 KOTA**

**SEMARANG**



**Andiana Widya Lestari**

**NIM: 18.C1.0043**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI**

**UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA**

**SEMARANG**

**2023**

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 68  
TAHUN 2020 TENTANG SEKOLAH RAMAH ANAK DI SEKOLAH DASAR  
NEGERI PADANGSARI 02 KOTA SEMARANG**

**SKRIPSI**

Diajukan dalam Rangka Memenuhi

Salah Satu Syarat Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Disusun oleh:

Andiana Widya Lestari

NIM: 18.C1.0043

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG**

**2023**

## ABSTRAK

Pendidikan adalah hak konstitusional warga negara. Negara, wajib menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermartabat sebagaimana diatur dalam konstitusi. Upaya untuk memperbaiki sistem pendidikan ditempuh dengan program Sekolah Ramah Anak, yang di kota Semarang diatur dalam Peraturan Walikota Semarang No. 68 Tahun 2020 tentang Sekolah Ramah Anak. Penulis hendak meneliti bagaimana implementasinya di SDN Padangsari 02 Kota Semarang. Rumusan masalah dalam penelitian ini dibagi ke dalam 2 (dua) pokok, yaitu bagaimana implementasi dari Peraturan Walikota No. 68 Tahun 2020 tersebut, dan apa saja faktor-faktor penghambat implementasinya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis, dan dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data dikumpulkan lewat studi kepustakaan, dan wawancara. Data yang terkumpul, diolah secara sistematis untuk kemudian dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, SDN Padangsari 02 Kota Semarang telah mengupayakan implementasi Peraturan Walikota Semarang No. 68 Tahun 2020 tentang Sekolah Ramah Anak tersebut dengan baik, di mana dari 43 komponen yang tersebar dalam 6 (enam) indikator, SDN Padangsari 02 Kota Semarang telah memenuhi 38 komponen dengan baik. Terdapat 5 (lima) komponen yang 3 (tiga) di antaranya belum terpenuhi sama sekali yaitu komponen pelibatan anak dalam pembuatan rencana kegiatan sekolah dan anggaran, pelibatan lembaga masyarakat dan badan usaha lewat CSR. Dua komponen terpenuhi dengan catatan yaitu tiadanya guru bimbingan konseling dan petugas perpustakaan. Tidak terpenuhinya 5 (lima) komponen ini secara optimal karena adanya faktor penghambat internal dan eksternal di antaranya adalah, keterbukaan pikiran dan kreativitas, hingga Peraturan Walikota itu sendiri.

**Kata Kunci: Sekolah Ramah Anak, Implementasi Peraturan Walikota Semarang No.68 Tahun 2020, SDN Padangsari 02**